



Criminal Policy Toward Elderly Persons in Conflict with the Law from the Perspective of the National Criminal Code

Kebijakan Kriminal Terhadap Lansia yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif KUHP Nasional

Aryadi Almau Dudy^{1*}, Suheflihusnaini Ashady²

Published online: 10 June 2025

ABSTRACT

This study examines legal protection for the elderly who come into conflict with the law through a substantive justice approach and the implementation of sentencing policies in the new Indonesian Criminal Code (KUHP). Justice, as a fundamental value of law, demands equal and proportional treatment for every individual, especially vulnerable groups such as the elderly. In practice, elderly individuals are often processed legally without consideration for their physical, psychological, and social limitations. In fact, the Human Rights Law has stipulated special treatment for vulnerable groups. This research employs a normative juridical method by reviewing positive legal provisions, legal principles, and doctrines. The results show that the new Criminal Code introduces a more humanistic sentencing paradigm through the principles of corrective and resocializing justice. Judges have a strategic role in ensuring that sentencing for the elderly is carried out fairly by considering personal circumstances as mitigating factors. Thus, the sentencing approach in the new Criminal Code is expected to strengthen legal protection for the elderly and realize a more inclusive and just criminal justice system.

Keywords: Legal Policy, Criminal Policy, Elderly

Abstrak: Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap lanjut usia (lansia) yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan keadilan substantif dan implementasi kebijakan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Keadilan, sebagai nilai dasar hukum, menuntut perlakuan yang setara dan proporsional terhadap setiap individu, terutama kelompok rentan seperti lansia. Dalam praktiknya, lansia sering kali diproses secara hukum tanpa mempertimbangkan keterbatasan fisik, psikologis, dan sosial mereka. Padahal, Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah mengatur perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum positif, prinsip hukum, dan doktrin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP baru membawa paradigma pidana yang lebih humanis melalui prinsip keadilan korektif dan resosialitatif. Hakim memiliki peran strategis dalam memastikan pidana terhadap lansia dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan kondisi personal sebagai faktor yang meringankan. Dengan demikian, pendekatan pidana dalam KUHP baru diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum bagi lansia dan mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Keywords: Kebijakan Hukum, Kebijakan Kriminal, Lansia

PENDAHULUAN

Keadilan adalah kesederajatan (*justice as fairness*), lebih lanjut Rawls menjelaskan bahwa setiap orang harus dipandang sama dan setara antara setiap individu dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan lainnya, baik dari segi kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan, dan lain

^{1,2} Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Gomong Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83126, Indonesia

*) *corresponding author*

Aryadi Almau Dudy
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram Jl. Majapahit No. 62 Gomong Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, 83126, Indonesia
Email: aryadialmaududy@unram.ac.id

sebagiannya.(Sunaryo, 2022) pandangan tersebut menempatkan keadilan pada posisi yang tinggi dalam hukum. selaras dengan pandangan tersebut hadjon menyatakan bahwa indikator sebuah negara hukum, selain adanya pembagian kekuasaan dan konstitusi yang tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, negara hukum harus mengakui dan melindungi hak-hak kebebasan rakyat yang berorientasi kepada keadilan untuk kesejahteraan rakyat.

Indonesia sebagai negara hukum dengan pancasilanya menempatkan keadilan sebagai salah satu pilar utama(UUD1945, 1945). Nilai adil yang terkandung di dalamnya tidak hanya menjadi cita-cita tetapi juga harus menjadi landasan bagi seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan baik material maupun spiritual, yaitu menyangkut bidang hukum, ekonomi, politik, sosial dan kebudayaan tanpa membedakan individu satu dengan yang lainnya.

Dalam bidang hukum keadilan antar individu mensyaratkan asas persamaan didepan hukum (*equality before the law*) asas ini mengukuhkan posisi keadilan sebagai landasan moral dan tolak ukur sistem hukum yang menjadi unsur mutlak sehingga tanpa keadilan sebuah aturan tidak bisa disebut hukum. Keadilan merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan porsinya.(Agus Santoso, 2015) Posisi adil pada tiap orang berbeda-beda, terutama pada kelompok rentan, yang memiliki kebutuhan khusus untuk mengakses hak-hak dasar mereka. Menurut *Human Rights Reference* disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: *Refugees, Internally Displaced Persons (IDPs), National Minorities, Migrant Workers, Indigenous Peoples, Children, dan Women.*(Irda, 2021)

Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (3) tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih. Kelompok rentan tersebut antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. (Humaedi et al., 2020)

Undang-undang HAM tersebut memastikan bahwa keadilan tidak hanya perlakuan yang sama bagi semua, tetapi juga perlakuan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan setiap individu sehingga hak-hak kelompok rentan benar-benar terjamin dan terlindungi. Prinsip ini bertujuan untuk mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif dan berkeadilan, dimana semua orang memiliki kesempatan yang setara untuk hidup bermartabat.

Dalam perkembangannya jumlah lanjut usia (lansia) yang berhadapan dengan hukum menunjukkan tren peningkatan, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam tindak pidana. Lansia yang menjadi pelaku tindak pidana sering kali berhadapan dengan sistem hukum yang tidak sepenuhnya mempertimbangkan keterbatasan fisik, psikologis, maupun sosial mereka. Dalam praktik, mereka tetap menjalani proses peradilan dan bahkan pemenjaraan, tanpa pendekatan yang adaptif terhadap usia dan kondisi mereka. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh sistem hukum pidana Indonesia telah memberikan perlindungan yang adil dan proporsional bagi lansia yang berhadapan dengan hukum.

Beberapa contoh kasus lansia yang berhadapan dengan hukum antara lain kasus Nenek Arsyani yang dituduh mencuri tujuh batang kayu jati milik Perhutani di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur(Notoprojo et al., 2022); Nenek Minah yang dituduh mencuri 3 buah biji kakao di Kabupaten Banyumas; Pasangan lansia Kakek Anjo Lasim dan Nenek Jamilu Nanai yang dituduh mencuri 6 batang bambu milik tetangganya di Gorontalo; Kakek Musrin yang dihukum karena tuduhan mengambil kayu mangrove untuk keperluan kayu bakar.

Dalam undang-undang kesejahteraan sosial pengertian lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun keatas. Dalam uu ini juga membagi lanjut usia menjadi 2 golongan yaitu Lanjut Usia Potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.(Akbar, 2019)

Secara prinsip hukum pidana, setiap individu yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban secara setara. Akan tetapi, dalam penerapannya, hukum pidana modern tidak bisa mengabaikan perbedaan karakteristik dan kebutuhan khusus subjek hukum tertentu, seperti anak

dan lansia. Sebagaimana anak diberikan perlakuan khusus berdasarkan pertimbangan perkembangan mental dan sosialnya, lansia pun memerlukan kebijakan diferensiatif karena faktor usia lanjut membawa konsekuensi hukum tersendiri. Oleh karena itu, sistem hukum pidana yang adil tidak hanya harus menjamin kesamaan hak, tetapi juga harus mampu mengakomodasi prinsip *perlakuan khusus bagi kelompok rentan* sebagai bagian dari keadilan substantif. Mengingat kondisi lansia yang umumnya mengalami penurunan fungsi fisik, daya tahan psikologis, serta keterbatasan ekonomi dan sosial, maka pendekatan pemidanaan terhadap mereka seharusnya mempertimbangkan asas kemanusiaan dan proporsionalitas.

Pengesahan KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai reformasi besar dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP nasional membawa semangat pembaruan dengan mengedepankan pendekatan keadilan korektif dan resosialitatif, serta memperkenalkan prinsip-prinsip pemidanaan yang lebih humanis dan kontekstual. Beberapa ketentuan dalam KUHP nasional memberikan ruang bagi pertimbangan kondisi personal pelaku dalam menjatuhkan pidana, termasuk usia lanjut sebagai faktor yang meringankan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana kebijakan kriminal dalam KUHP Nasional terhadap lansia yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini akan menguraikan pendekatan-pendekatan kebijakan pemidanaan yang bersifat punitif, korektif, dan resosialitatif, serta menelusuri peran hakim dalam menjatuhkan pidana yang sesuai dengan kondisi lansia berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dalam KUHP nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mengembangkan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok lansia.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang disandarkan oleh hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin-doktrin (ajaran). (Setyaningrum & Turiningsih, 2012) Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai kajian penelitian dalam menganalisis produk-produk hukum yang relevan sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mempelajari konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, dan lembaga hukum. (Nasution, 2008) Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Gambaran singkat penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahap yaitu tahap perumusan masalah. Pada tahap ini, peneliti menentukan masalah hukum yang akan diteliti. Kemudian Penelusuran bahan hukum. Pada kedua tahap ini, peneliti mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Bahan hukum diperoleh dari berbagai sumber, seperti peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal hukum, dan artikel hukum. Tahap ketiga adalah analisis bahan hukum. Pada tahap ini, peneliti menganalisis bahan hukum yang telah dikumpulkan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kriminal Lansia yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia

Sudarto membagi menjadi tiga arti dari kebijakan kriminal yaitu dalam arti sempit, dalam arti luas dan dalam arti paling luas, yaitu dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi

dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, sedangkan dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi dan dalam arti paling luas yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. (Hasibuan, 2019)

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya tidak terlepas dari tujuan pemidanaan yang merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defense*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). (Barda Nawawi Arief, 2016)

Berdasarkan pemikiran tujuan tersebut, Barda Nawawi mengidentifikasi tujuan pemidanaan bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana. Sehingga syarat dari pemidanaan menurut konsep juga didasarkan pada pikiran keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, antara faktor objektif dan faktor subjektif. (Barda Nawawi Arief, 2016)

Dalam prinsip dasar hukum pidana, setiap orang yang melakukan perbuatan pidana baik anak, dewasa, maupun lanjut usia (lansia) secara normatif tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, artinya hukum tidak membedakan perbuatan pidana berdasarkan usia pelaku, karena pada hakikatnya setiap pelanggaran hukum merupakan ancaman terhadap tertib sosial dan keadilan. Namun demikian, perbedaan kondisi biologis, psikologis, dan sosial dari pelaku yang beragam meniscayakan adanya pembedaan perlakuan dalam proses dan bentuk pemidanaan.

Sebagaimana hukum pidana memperlakukan anak secara berbeda karena dianggap belum memiliki kematangan berpikir, rentan terhadap pengaruh lingkungan, dan mempertimbangkan masa depan anak sebagai aset masa depan bangsa, demikian pula lansia memiliki karakteristik khusus yang patut diperhatikan oleh sistem hukum, seperti penurunan kemampuan fisik dan kognitif, ketergantungan terhadap pihak lain, serta kerentanan terhadap tekanan mental selama proses hukum.

Kebijakan Pembaruan hukum pidana melalui KUHP Nasional (undang – undang nomor 1 Tahun 2023) secara implisit mencerminkan upaya perlindungan terhadap kelompok lansia yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut bertolak dari pemikiran, bahwa pemidanaan selain memperhatikan aspek perlindungan masyarakat juga harus berorientasi pada faktor “orang sebagai pelaku tindak pidana” beberapa kebijakan dalam KUHP nasional yang menyentuh keberadaan lansia sebagai pelaku dapat dilihat dalam beberapa pasal yaitu pasal 54 ayat (1) yang berbunyi, dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- 1) Bentuk kesalahan pelaku Tindak pidana;
- 2) Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- 3) Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- 4) Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- 5) Cara melakukan Tindak Pidana;
- 6) Sikap dan Tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- 7) Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- 8) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- 9) Pengaruh tindak Pidana terhadap korban atau keluarga Korban
- 10) Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
- 11) Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan pasal diatas maka hakim dalam menetapkan berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan harus mempertimbangkan pedoman tersebut. Pasal tersebut merupakan pengejawantahan dari peran hakim yang tidak hanya melakukan pelaksanaan undang-undang (*wetstoepassing*) tetapi juga dalam perannya sebagai pencipta hukum (*rechtsscheping*) mempunyai kebebasan untuk menggali nilai-nilai yang sesuai dengan karakteristik yang ada didalam masyarakat (*rechtvinding*). (Utsman, 2008) hal ini sesuai dengan pasal 5 undang-undang kekuasaan kehakiman dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai keadilan yang yang hidup di dalam masyarakat.

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa pemikiran pemidanaan tidak lepas dari dua asas fundamental yaitu asas legalitas dan asas kesalahan artinya penerapan pemidanaan berdasarkan pasal ini harus memperhatikan keseimbangan antara pelaku/pembuat (*dader*) dan perbuatannya (*daad*).

Ketentuan dalam Pasal 54 tersebut tidak hanya digunakan untuk memutus berat dan ringannya hukuman tetapi juga memungkinkan hakim mempertimbangkan kondisi sosial pelaku yang dalam konteks ini, usia lanjut dan keterbatasan fisik dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat (2) yang berbunyi “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”. Selanjutnya, dalam pasal 70 KUHP nasional yang berbunyi:

- 1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:
 - a. Terdakwa adalah Anak;
 - b. Terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
 - c. Terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
 - d. Kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
 - e. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;

Berdasarkan ketentuan pasal diatas pada ayat 1 menekankan bahwa pidana penjara hendaknya menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*) jika memungkinkan, khususnya pada poin b terhadap terdakwa yang berusia diatas 75 tahun. sehingga membuka ruang untuk penerapan bentuk-bentuk pidana alternatif yang lebih sesuai dengan kondisi lansia, seperti pidana pengawasan atau kerja sosial. Sejalan dengan konsep pemidanaan terhadap lansia sebagai upaya terakhir tersebut, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) juga mulai diakomodasi dalam sistem pemidanaan nasional. Hakim dalam persidangan diberi ruang untuk mempertimbangkan penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif, terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan pelaku lansia, guna menciptakan keadilan yang lebih kontekstual dan solutif, dengan menitikberatkan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban moral pelaku, serta pemulihan relasi sosial di masyarakat.

Pendekatan restoratif yang dilakukan oleh hakim didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Hakim dapat mengadili perkara pidana dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif, yang dijalankan berdasarkan sejumlah asas, sebagaimana yang datur dalam pasal 2 antara lain pemulihan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana, penguatan hak dan kepentingan korban, pertanggungjawaban terdakwa, pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), konsensualitas, serta transparansi dan akuntabilitas. Asas-asas tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif semata menuju pendekatan yang lebih partisipatif dan dialogis. Selanjutnya, dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa tujuan utama dari penerapan keadilan restoratif adalah untuk memulihkan korban, memperbaiki hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab secara moral dan sosial. sehingga penerapan keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai alternatif penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pemulihan dibandingkan dengan pembalasan. Dalam konteks pelaku lanjut usia, ketentuan ini dapat menjadi dasar penting bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi lansia dalam proses penjatuhan pidana, selama tetap memperhatikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

Hakim dalam mengadili perkara pidana khususnya terhadap lansia sebagai terdakwa berdasarkan keadilan restoratif harus melihat ketentuan dalam pasal 6 dimana perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh lansia tersebut bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; tindak pidana merupakan delik aduan; tindak

pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Sejalan dengan hal tersebut dalam pasal 70 ayat (2) secara tegas menetapkan batasan terhadap penerapan asas *ultimum remedium* tersebut, sebagaimana ayat 2 yang berbunyi “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi”:

- 1) Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 2) Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
- 3) Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau
- 4) Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Selain pertimbangan diatas penerapan mengadili berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2024 tidak dapat dilakukan apabila korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; terdapat relasi kuasa; atau terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sekalipun pelakunya adalah lansia, negara tetap menempatkan pertanggungjawaban pidana secara proporsional apabila tindak pidana yang dilakukan termasuk dalam kategori serius, seperti yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, mengandung ancaman pidana minimum khusus, atau yang menimbulkan bahaya besar terhadap masyarakat dan keuangan negara serta mengutamakan keinginan dan posisi korban. Dengan demikian, meskipun hukum memberikan ruang toleransi terhadap pelaku lansia, terdapat batasan rasional atas perlakuan lunak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pidana dalam KUHP Nasional tetap mempertahankan keseimbangan antara perlindungan terhadap individu yang rentan (lansia) dan tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban umum serta memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat secara luas.

Adapun mekanisme tata cara mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif diatur dalam pasal 7 PERMA nomor 1 tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- (1) Pada Hari sidang pertama, setelah kuasa Penuntut Umum atau Penuntut Umum membacakan berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau surat dakwaan dan Terdakwa menyatakan mengerti berita acara pemeriksaan atau catatan dakwaan atau isi dakwaan Penuntut Umum, Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk membenarkan atau tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (2) Pernyataan Terdakwa yang membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai juga dengan tidak diajukannya nota keberatan oleh Terdakwa maka proses persidangan dapat langsung dilanjutkan disertai dengan mekanisme Keadilan Restoratif.
- (3) Dalam hal Terdakwa tidak membenarkan perbuatan yang didakwakan, membenarkan hanya sebagian, dan/atau mengajukan keberatan atas dakwaan yang diajukan, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan hukum acara.

Dari uraian pasal tersebut dapat kita lihat bahwa proses berjalannya keadilan restoratif mirip dengan upaya mediasi perkara perdata dalam hal perceraian, dimana dilakukan diawal sidang, kemudian dalam pasal 8 diuraikan prosesnya hakim menanyakan kepada Penuntut Umum perihal kehadiran Korban dalam persidangan. Dalam hal Korban hadir dalam persidangan, Hakim memulai pemeriksaan keterangan Korban dengan terlebih dahulu menanyakan kepada Korban perihal kronologis tindak pidana yang dialami oleh Korban; kerugian yang timbul dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana; ada atau tidak perdamaian antara Terdakwa dan Korban sebelum persidangan; dan pelaksanaan kesepakatan atau perjanjian yang timbul dari perdamaian tersebut, dalam hal telah ada perdamaian. Apabila Korban tidak hadir di persidangan, Hakim menunda persidangan paling lama 7 (tujuh) Hari dan memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan korban serta alat bukti lain pada persidangan berikutnya. Dalam hal Korban meninggal dunia, kepentingan Korban dalam persidangan diwakili oleh ahli waris Korban.

Sebagaimana konsep diatas dalam pertanggungjawaban pidana terdapat pembahuran. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Karenanya pertanggungjawaban

pidana menyangkut soal peralihan celaan yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. menurut Chairul Huda pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang akan tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas (Candra, 2013). Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat. Dalam studi hukum pidana, terdapat beberapa teori utama mengenai tujuan pemidanaan yang menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, yaitu teori absolut, teori relatif, teori keseimbangan, dan teori kontemporer. Teori absolut atau retributif menekankan bahwa pidana merupakan bentuk balasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan oleh pelaku. Tokoh seperti Immanuel Kant dan Hegel berpandangan bahwa hukuman merupakan keharusan moral yang harus dijatuhkan sebagai bentuk kesetaraan dan penegakan norma hukum. (Bakhri, 2016) Dalam pandangan ini, pemidanaan tidak ditujukan untuk memperbaiki pelaku, melainkan untuk memenuhi rasa keadilan yang dilanggar. Sebaliknya, teori relatif atau utilitarian memandang bahwa pidana harus memiliki tujuan tertentu, seperti mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, dan memperbaiki pelaku. Teori ini lebih berorientasi pada masa depan dan mempertimbangkan fungsi sosial dari pemidanaan. Tokoh seperti Von Feurbach menekankan pentingnya efek jera, baik bagi pelaku (preventif khusus) maupun masyarakat luas (preventif umum). Namun, teori ini juga mengandung risiko ketidakadilan apabila hukuman dijatuhkan semata-mata demi kepentingan umum tanpa mempertimbangkan kondisi individual pelaku.

Sebagai bentuk sintesis dari dua teori sebelumnya, teori keseimbangan yang dikembangkan oleh Roeslan Saleh menekankan pentingnya memperhatikan hak dan kepentingan semua pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat. (Candra, 2013) Pendekatan ini bertujuan mewujudkan keadilan substantif yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan atau pencegahan, melainkan pada keadilan sosial yang menyeluruh. Lebih lanjut, teori kontemporer berkembang dengan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif, seperti efek jera, edukasi, rehabilitasi, dan pengendalian sosial. Pendekatan ini mendorong pemidanaan yang bersifat fungsional dan resosialisatif, yang sejalan dengan semangat keadilan restoratif dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks internasional, hal ini diperkuat oleh Resolusi ECOSOC Tahun 1985 yang mendorong pemidanaan penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), serta penggunaan alternatif pemidanaan non-penjara, terutama bagi pelaku yang rentan, termasuk lansia. Dengan demikian, teori-teori pemidanaan tersebut tidak hanya menjadi kerangka teoretis dalam proses pemidanaan, tetapi juga menjadi pijakan penting bagi hakim dalam mempertimbangkan keadilan yang berimbang dan perlindungan bagi kelompok rentan, seperti lansia yang berhadapan dengan hukum.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menganut *double track system*, pidana dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu pidana sebagai hukuman (*punishment*) dan pidana sebagai tindakan (*maatregel*). (Tongat, 2008) Pemisahan ini mencerminkan adanya pergeseran paradigma dari pemidanaan yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan fungsional. Dalam konteks tersebut, tindakan dapat didahulukan dibandingkan dengan hukuman, terutama terhadap kelompok rentan seperti lanjut usia yang berhadapan dengan hukum. Hal ini sejalan dengan pedoman pemidanaan dalam KUHP elemen yang menekankan pentingnya mempertimbangkan kondisi pribadi pelaku, termasuk usia lanjut, sebagai alasan untuk mengedepankan sanksi tindakan seperti rehabilitasi, pembinaan, atau perawatan, dibandingkan pidana penjara yang bersifat menghukum. Dengan demikian, pidana sebagai hukuman seyogianya menjadi upaya terakhir (*ultimum remedium*), sementara tindakan dapat digunakan terlebih dahulu sebagai bentuk perlindungan dan upaya restoratif. Pendekatan ini dimungkinkan secara normatif dan teoritis dalam kerangka teori tujuan pemidanaan yang mengedepankan perbaikan serta perlindungan bagi pelaku, masyarakat, dan korban.

Berangkat dari hal tersebut maka dalam KUHP nasional, elemen untuk dapat dipidananya seseorang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Adanya tindak pidana dalam KUHP nasional tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan. Artinya setiap perbuatan tercela atau pelanggaran yang dilakukan sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Secara umum dalam konteks hukum pidana dikenal dua jenis teori/ajaran sifat melawan hukum yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil merupakan refleksi dari asas legalitas formil yang diatur dalam ketentuan pasal 1 (1) yang berbunyi perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Ajaran sifat melawan hukum mendalilkan bahwa hal yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan itu hanyalah undang-undang (hukum tertulis). Sedangkan ajaran sifat melawan materiil, mengacu pada perbuatan yang tidak hanya didasarkan pada undang-undang saja atau hukuman tertulis saja tetapi dilihat juga asas-asas hukum yang tidak tertulis. Menurut ajaran ini sifat melawan hukum yang nyata-nyata bertentangan dengan undang-undang dapat hapus karena aturan yang tidak tertulis.
- 3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar yaitu, Perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan yang dilarang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan berwenang. perbuatan dilakukan karna keadaan darurat. Perbuatan dilakukan karna pembelaan terpaksa terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.

Selain itu dilihat tujuan pemidanaan yang dalam pasal 51 KUHP nasional diatur antara lain, mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dengan demikian, KUHP nasional memberikan dasar normatif bagi hakim dan penegak hukum lainnya untuk mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan kemanusiaan, tanpa menghilangkan prinsip pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Perlindungan terhadap lansia dalam konteks ini tidak berarti pembebasan dari tanggung jawab hukum, tetapi penyesuaian bentuk dan cara penjatuhan pidana dengan memperhatikan dimensi kerentanan dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan pemidanaan dalam sistem hukum pidana nasional, sebagaimana tercermin dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan diperkuat oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih humanistik dan kontekstual. Pemidanaan terhadap lansia sebagai pelaku tindak pidana menempatkan asas keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan sebagai pijakan utama tanpa mengabaikan prinsip pertanggungjawaban pidana.

Konsep keadilan restoratif dan asas *ultimum remedium* memberikan dasar normatif bagi hakim untuk mempertimbangkan alternatif pemidanaan non-penjara, terutama ketika pelaku berusia lanjut dan tidak melakukan tindak pidana berat. Meski demikian, batasan atas penerapan kebijakan ini tetap

dijaga melalui kriteria-kriteria ketat, baik dalam KUHP maupun dalam PERMA, guna menghindari impunitas terhadap kejahatan serius serta menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap individu yang rentan dan perlindungan terhadap korban dan kepentingan publik.

Dengan mekanisme yang diatur secara eksplisit, termasuk syarat substansi tindak pidana, nilai kerugian, dan persetujuan para pihak dalam keadilan restoratif, hakim dituntut untuk menjalankan perannya secara aktif sebagai *rechtvinder*, yang menggali nilai-nilai keadilan hidup dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan kebijakan pemidanaan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan sosial, kemanusiaan, dan kesejahteraan bersama. Maka, pembaruan hukum pidana nasional telah membuka ruang bagi penguatan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi sosial-kultural, sekaligus responsif terhadap kebutuhan perlindungan hukum bagi kelompok rentan, termasuk lansia yang berhadapan dengan hukum.

Conflict of Interests

The authors declared that no potential conflicts of interest with respect to the authorship and publication of this article.

REFERENCES

- Agus Santoso, S. H. (2015). *Hukum, Moral & Keadilan*. Prenada Media.
- Akbar, M. (2019). Kajian Terhadap Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 2(2).
- Bakhri, S. (2016). Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(1), 137–157. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art8>
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2016). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Prenada Media.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979>
- Hasibuan, S. A. (2019). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Terhadap Anak yang Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(2), 17–29.
- Humaedi, S., Wibowo, B., & Raharjo, S. T. (2020). Kelompok Rentan Dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang). *Share: Social Work Journal*, 10(1), 61–72.
- Irda, E. (2021). Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan (Wanita, Anak, Minoritas, Suku Terasing, dll) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia*, 1, 174–179.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode penelitian ilmu hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Notoprojo, A. A., Al-Fatih, S., & Haruni, C. Wi. (2022). Analisis Putusan No. 39/Pid. B/2015/PN/Sit Dalam Perkara Tindak Pidana Pembalakan Liar Ditinjau Dari Aspek Keadilan. *Indonesia Law Reform Journal*, 2(2), 206–221.

- RINDU SETYANINGRUM, D. R. A., & Turiningsih, S. H. (2012). Badruzaman, Mariam Darus. 1996. KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penejelasan. Bandung: Alumni.
- Dewata, Mukti Fajar Nur & Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fried, Charles. 1981. C. *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol, 24(3)*.
- Sunaryo. (2022). John Rawls's Concept of Fairness, Criticism and Relevance. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 1–22. <https://doi.org/10.31078/jk1911>
- Tongat. (2008). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*. UMM Press.
- Utsman, S. (2008). *Menuju penegakan hukum responsif: konsep Philippe Nonet & Philip Selznick: perbandingan Civil Law system & Common Law system, spiral kekerasan & penegakan hukum*. Pustaka Pelajar.
- UUD1945. (1945). *UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945*.
- Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)